



## **EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN KENJERAN KOTA SURABAYA**

**Zain Lestya Pradana**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

[zainpradana@mhs.unesa.ac.id](mailto:zainpradana@mhs.unesa.ac.id)

**Arinto Nugroho**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

[arintonugroho@unesa.ac.id](mailto:arintonugroho@unesa.ac.id)

### **Abstrak**

Kegiatan pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi timbunan sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari manusia. Kegiatan pengelolaan sampah mendapat dukungan penuh dari pemerintah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Kota Surabaya merupakan salah satu kota yang menerapkan aturan pengelolaan sampah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan Di Kota Surabaya, namun faktanya di Kota Surabaya masih mencerminkan buruknya aturan mengenai penanganan sampah khususnya di Kecamatan Kenjeran. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis efektivitas penanganan sampah di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya dan kendala yang dialami Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya. Jenis penelitian yuridis sosiologis. Lokasi penelitian berada di Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya serta di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya. Informannya adalah Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Dinas Kebersihan dan Ruang terbuka Hijau Kota Surabaya, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya, Kepala Seksi Pembangunan Kantor Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, dan Masyarakat Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya. Data primer yang diperoleh dari hasil penelitian langsung dan data sekunder yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data menggunakan analisis deskriptif. Penanganan sampah di Kecamatan Kenjeran dapat dikatakan efektif, apabila faktor-faktor efektivitas terpenuhi. Faktor-faktornya, antara lain kejelasan aturan hukum, tingginya tingkat pemahaman masyarakat tentang aturan hukum yang berlaku, pelaksanaan aturan hukum yang efektif dan efisien melalui pelayanan administrasi yang berkomitmen serta peran masyarakat dan partisipasinya dalam proses pelaksanaan aturan hukum, mekanisme penyelesaian yang mudah diakses oleh para pihak untuk resolusi penyelesaian sengketa, dan persepsi setiap orang yang menyebar mengenai keefektifan dari aturan hukum dan institusinya. Hasil penelitian menunjukkan dari lima faktor tersebut, yang sesuai hanya dua faktor. Kendala yang dialami Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya disebabkan oleh perilaku masyarakat di Kecamatan Kenjeran yang tidak paham mengenai aturan hukum terkait penanganan sampah, karena masyarakat tidak mengerti dan tidak adanya sosialisasi mengenai aturan hukum terkait penanganan sampah.

**Kata kunci:** pengelolaan sampah, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya.

### **Abstract**

Waste management activities are activities that aim to reduce landfill from human daily activities. Waste management activities receive full support from the government, as stipulated in Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management. The city of Surabaya is one of the cities that applies the rules of waste management, as stipulated in the Surabaya City Regional Regulation Number 5 of 2014 concerning Waste and Hygiene Management in Surabaya City, but in fact in Surabaya the city still reflects poor regulations regarding waste management, especially in Kenjeran District. The purpose of this study was to analyze the effectiveness of waste management in the Kenjeran District of Surabaya City and the obstacles experienced by the Surabaya Sanitation and Green Open Space Service. Types of sociological juridical research. The research location was in the Surabaya Sanitation and Green Open Space Service and in the Kenjeran District of Surabaya. His informants were the Head of the Waste Management and Waste Division of the Surabaya City Green Open Room, Head of the General Subdivision and Staff of the Surabaya City Green Cleaning and Open Space Office, Head of the Construction Section of the Kenjeran District of Surabaya City, and the Kenjeran District of Surabaya City. Primary data obtained from the results of direct research and secondary data obtained from literature review. The technique of collecting data through interviews



and documentation. Data processing techniques use descriptive analysis. Waste handling in Kenjeran District can be said to be effective, if the effectiveness factors are fulfilled. The factors include clarity of the rule of law, high level of public understanding of applicable laws, implementation of effective and efficient legal regulations through committed administrative services and the role of the community and their participation in the process of implementing the rule of law, settlement mechanisms that are easily accessible to parties to dispute resolution resolutions, and perceptions of everyone who spreads about the effectiveness of the rule of law and its institutions. The results of the study show that of these five factors, only two factors match. Constraints experienced by the Surabaya Green Cleaning and Open Space Service are caused by the behavior of the people in Kenjeran Subdistrict who do not understand the legal rules related to handling waste, because the public does not understand and there is no socialization regarding the legal rules regarding waste handling.

**Keywords:** waste management, Kenjeran District, Surabaya City.

## **PENDAHULUAN**

Konsekuensi logis dari aktifitas manusia adalah munculnya sampah. Sampah akan terus diproduksi dan tidak akan pernah berhenti selama manusia tetap ada. Sampah kini menjadi ancaman yang dapat menghancurkan kehidupan sekitarnya terutama di daerah perkotaan yang intensitas kegiatan di daerah tersebut sangatlah tinggi. Berdasarkan hal tersebut perlu adanya penanganan yang efektif dan efisien agar sampah tidak menjadi satu masalah besar bagi kehidupan manusia, antara lain melalui pengelolaan sampah.

Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang dilakukan dan berhubungan dengan sampah yang bertujuan untuk mengurangi jumlah timbunan sampah, kegiatan tersebut meliputi pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pemrosesan sampah, dan daur ulang sampah. Pengelolaan sampah dinilai efektif dan efisien dalam penanganan sampah, karena dalam kegiatan ini sampah tidak dibiarkan begitu saja. Kegiatan pengelolaan sampah mendapat dukungan dari pemerintah, salah satunya dengan dikeluarkannya aturan-aturan tentang pengelolaan sampah.

Aturan yang dibuat oleh pemerintah salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Tugas pemerintah dijelaskan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, bahwasannya pemerintah dan pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, menjelaskan bahwasannya pengelolaan sampah terdiri dari pengurangan sampah dan penanganan sampah. Undang-Undang tersebut didukung dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota memiliki kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah, hal tersebut dijelaskan pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut didukung dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengolahan Sampah. Pemerintah daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan SKPD, hal tersebut dijelaskan pada Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengolahan Sampah.

Aturan-aturan di atas didukung oleh Kota Surabaya, yang merupakan kota terbesar kedua di Indonesia dengan jumlah penduduk sebanyak 2.765.487 jiwa. Sesuai data dari website resmi

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwasannya timbunan sampah periode 2017-2018 pada beberapa kota metropolitan di Indonesia, Kota Surabaya menempati peringkat pertama dengan jumlah timbunan sampah sebesar 2790.89 Ton/hari. Data dari website resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menunjukkan presentase sumber sampah di Kota Surabaya pada periode 2017-2018, Rumah Tangga menempati peringkat pertama dengan jumlah presentase mencapai 43.45%. Data dari Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya menjelaskan mengenai timbunan sampah setiap kecamatan di Surabaya pada tahun 2017, Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya menempati peringkat pertama dengan jumlah timbunan sampah sebesar 225,48 Ton/hari. Hal tersebut merupakan salah satu dari beberapa alasan Pemerintah Daerah Kota Surabaya menetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan Di Kota Surabaya. Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan Di Kota Surabaya, menjelaskan bahwa pengelolaan sampah terdiri dari pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi pembatasan timbunan sampah, pendaur ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah, hal tersebut dijelaskan pada Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan Di Kota Surabaya. Penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, hal tersebut dijelaskan pada Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan Di Kota Surabaya.

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan Peraturan Daerah Kota Surabaya di atas menjelaskan bahwasannya aturan-aturan tersebut ditujukan untuk mengatur pengelolaan sampah agar kegiatan pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut ternyata tidak sesuai dengan fakta dilapangan, yang mencerminkan buruknya aturan mengenai penanganan sampah khususnya di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya.

Fakta dilapangan yang mencerminkan buruknya aturan mengenai penanganan sampah di Kota Surabaya dapat dilihat dari beberapa berita yang tertuang dalam beberapa surat kabar. Salah satu berita menjelaskan, bahwasannya warga membuang sampah sembarangan dikarenakan beberapa hal dan salah satu penyebabnya adalah pemukiman yang memiliki akses jalan kecil sehingga truk sampah tak bisa masuk. Warga juga malas membayar petugas sampah untuk membuang sampah di tempat penampungan sementara sehingga warga harus membuang sampah secara mandiri serta jarak rumah warga ke tempat penampungan sementara cukup jauh yang kemudian

menjadikan warga malas membuang sampah di tempat penampungan sementara. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyatakan penyebab utama banjir di sejumlah wilayah di Kota Surabaya pada bulan November tahun 2017 dikarenakan tumpukan sampah sehingga air tidak dapat mengalir dengan lancar.

Berita-berita di atas menunjukkan masih terdapat persoalan dalam penanganan sampah di Kota Surabaya. Pada satu sisi pemerintah telah mengatur tentang kegiatan penanganan sampah, namun di sisi lain fakta dilapangan tidak berjalan sesuai apa yang diharapkan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penanganan sampah di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya dan untuk menganalisis kendala yang dialami Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya terhadap penanganan sampah di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya.

Secara etimologi efektivitas berasal dari kata efektif yang memiliki arti berhasil, kata efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan (Siagian, 2002:24). Efektivitas hukum menurut Clarence J. Dias adalah suatu sistem hukum yang efektif dapat dideskripsikan sebagai sesuatu dimana terdapat tingkat kesesuaian yang tinggi antara peraturan hukum dan aktivitas manusia. Faktor-faktor efektivitas hukum menurut Clarence J. Dias, yaitu : Kejelasan aturan hukum, Tingginya tingkat pemahaman masyarakat tentang isi dari aturan hukum yang berlaku, Pelaksanaan aturan hukum yang efektif dan efisien melalui pelayanan administrasi yang berkomitmen serta peran masyarakat dan partisipasinya dalam proses pelaksanaan aturan hukum, Mekanisme penyelesaian yang mudah diakses oleh parapihak untuk resolusi penyelesaian sengketa, Persepsi setiap orang yang menyebar mengenai keefektifan dari aturan hukum dan institusinya. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah yang baik tidak lepas dari sistem pengelolaan sampah yang berjalan dengan baik dan semestinya. Sistem pengelolaan sampah adalah proses pengelolaan sampah yang meliputi lima aspek, aspek-aspek tersebut terdiri dari aspek kelembagaan, aspek pembiayaan, aspek pengaturan, aspek peran serta masyarakat, dan aspek teknik operasional. Penanganan sampah secara etimologi berasal dari kata penanganan dan sampah, yang memiliki arti suatu perbuatan untuk menangani barang atau benda yang dibuang, sehingga barang atau benda tersebut tidak menumpuk dan menjadi masalah dikemudian hari. Indonesia memiliki wilayah yang luas, maka dari itu wilayah Indonesia dibagi menjadi sejumlah daerah besar dan kecil yang bersifat otonom, yaitu daerah yang diberi kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan daerahnya sesuai dengan aspirasi daerah tersebut dan tidak melanggar peraturan yang berlaku (Adisasmita, 2011:2). Dari hal tersebut kemudian dibentuk adanya Pemerintah Daerah, yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan urusan daerahnya serta membantu urusan pemerintah pusat.

## METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris sendiri adalah penelitian yang dilakukan dengan metode perolehan data primer, yaitu perolehan data secara langsung dari masyarakat (Fajar dan Achmad, 2015:154). Lokasi penelitian ini berada di Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya serta di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya. Informan penelitian ini, yaitu Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Dinas Kebersihan dan Ruang terbuka Hijau Kota Surabaya, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya, Kepala Seksi Pembangunan Kantor Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, dan Masyarakat Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya. Jenis data penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama yang berwujud pandangan, pemikiran, aspirasi, tindakan-tindakan, peristiwa-peristiwa dan hubungan-hubungan hukum dan kata-kata (Bungin, 2009:173). Data Sekunder merupakan data yang berasal dari hasil penelaahan bahan pustaka (Soekanto, 2014:52). Teknik pengumpulan data penelitian ini melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan atau memaparkan subjek dan objek penelitian sesuai dengan hasil penelitian (Fajar dan Ahmad, 2015:183), melalui *editing, classifying, verifying, analyzing, dan concluding*. Teknik analisis data penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah tata cara yang dipergunakan dalam penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis (Soekanto, 2014:250).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Efektivitas Penanganan Sampah Di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya

Suatu hukum dapat dikatakan efektif, apabila memenuhi faktor-faktor efektivitas yang telah dijelaskan di atas. Faktor-faktor efektivitas hukum menurut Clarence J. Dias, yaitu : Kejelasan aturan hukum, Tingginya tingkat pemahaman masyarakat tentang isi dari aturan hukum yang berlaku, Pelaksanaan aturan hukum yang efektif dan efisien melalui pelayanan administrasi yang berkomitmen serta peran masyarakat dan partisipasinya dalam proses pelaksanaan aturan hukum, Mekanisme penyelesaian yang mudah diakses oleh para pihak untuk resolusi penyelesaian sengketa, Persepsi setiap orang yang menyebar mengenai keefektifan dari aturan hukum dan institusinya. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwasannya untuk menjawab rumusan masalah pertama ini menggunakan dasar yang telah dikemukakan oleh Clarence J. Dias.

Kejelasan aturan hukum mengenai penanganan sampah dapat dilihat dari aturan yang berlaku, yaitu Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan Di Kota Surabaya. Dalam Perda tersebut tertera aturan mengenai Penanganan yang terdapat pada Pasal 14

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan Di Kota Surabaya, yaitu : pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan Di Kota Surabaya juga menjelaskan lebih lanjut mengenai pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Larangan yang terkait dengan pengelolaan sampah secara keseluruhan, meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah diatur pada Pasal 33 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan Di Kota Surabaya. Sanksi pidana dari pengelolaan sampah secara keseluruhan, meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah diatur pada Pasal 43 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan Di Kota Surabaya. Sanksi administratif dari pengelolaan sampah di atur secara jelas di Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan Di Kota Surabaya. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwasannya penanganan sampah di Kota Surabaya mulai dari pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, dan pemrosesan akhir sampah sudah memiliki aturan hukum yang jelas. Dari hal tersebut juga dapat disimpulkan bahwasannya larangan mengenai pengelolaan sampah dan sanksi terhadap pelanggar pengelolaan sampah sudah memiliki aturan yang jelas.

Peran serta masyarakat dalam efektivitas suatu aturan sangatlah penting, karena kebiasaan dan perilaku masyarakat yang akan mencerminkan suatu aturan tersebut berjalan sesuai yang diharapkan atau tidak. Agar masyarakat memiliki kebiasaan dan perilaku yang sesuai dengan aturan yang berlaku, maka diperlukan pemahaman hukum yang baik dari setiap masyarakat. Terkait penelitian ini, hasil wawancara terhadap masyarakat di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya memberikan gambaran tingkat pemahaman masyarakat disana terhadap penanganan sampah. Masyarakat di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya hanya mengerti jika sampah tidak boleh dibuang sembarangan dan sampah hanya boleh dibuang pada tempatnya. Masyarakat di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya tidak mengetahui dan tidak mengerti aturan-aturan mengenai penanganan sampah. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwasannya masyarakat di Kecamatan Kenjeran memiliki tingkat pengetahuan hukum mengenai aturan penanganan sampah yang kurang. Pengetahuan hukum masyarakat disana hanya terpaku pada beberapa hal, yaitu dilarangan membuang sampah sembarangan dan membuang sampah harus pada tempatnya.

Pelayanan terkait penanganan sampah yang dilakukan Dinas Kebersihan Dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya masih kurang. Hal tersebut terlihat dari

beberapa masalah yang terjadi di Kecamatan Kenjeran, yaitu : (1) Truk sampah yang datang terlambat untuk mengambil sampah di tempat pembuangan sementara di Kecamatan Kenjeran, yang mengakibatkan gerobak sampah yang harusnya beroperasi mengambil sampah masyarakat tertunda. Gerobak sampah tertunda untuk beroperasi, karena harus menginap di sana agar sampah di tempat pembuangan sementara yang penuh tidak berserakan. Imbasnya sampah di tempat sampah masyarakat menjadi penuh dan tidak jarang karena sampah yang menumpuk akhirnya sampah tersebut berserakan disekitaran pemukiman masyarakat, (2) Fasilitas yang diberikan Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya kepada masyarakat Kecamatan Kenjeran masih kurang. Masyarakat Kecamatan Kenjeran hanya diberikan lima gerobak sampah, sedangkan di Kecamatan Kenjeran terdapat empat Kelurahan yang kemudian berimbas setiap Kelurahan hanya dibagi satu gerobak sampah. Masyarakat di Kecamatan Kenjeran juga tidak diberikan fasilitas berupa tempat sampah di beberapa jalan utama sehingga tak jarang terlihat masyarakat membuang sampah sembarangan di beberapa jalan utama, karena tidak adanya tempat sampah. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwasannya pelayanan yang diberikan Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya kepada masyarakat Kecamatan Kenjeran masih kurang, hal tersebut terlihat dari truck sampah yang datang terlambat dan kurangnya fasilitas yang diterima masyarakat.

Peran dan partisipasi masyarakat terkait penanganan sampah di Kecamatan Kenjeran masih kurang, hal tersebut terlihat dalam beberapa hal, yaitu : (1) Masyarakat di Kecamatan Kenjeran jarang mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau. Masyarakat akan mengikuti kegiatan tersebut, jika ada imbalan/hadiah yang diterima masyarakat, (2) Adanya bank sampah di salah satu Kelurahan di Kecamatan Kenjeran. Kegiatan ini hanya terdapat di Kelurahan Tanah Kalikedinding saja dan yang mengikuti kegiatan ini hanya masyarakat tertentu. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwasannya peran dan partisipasi masyarakat di Kecamatan Kenjeran masih kurang, karena peran dan partisipasi masyarakat dalam penanganan sampah di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya hanya didasarkan pada imbalan/hadiah yang diperoleh. Masyarakat tidak begitu memikirkan masalah sampah, karena mereka beranggapan sudah ada tukang sampah yang mengurus sampah di pemukiman masyarakat.

Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya cukup tegas dalam pelaksanaan sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang melanggar aturan pengelolaan sampah. Hal tersebut terbukti dari harian Jawa Pos yang memberitakan, bahwasannya Dinas Kebersihan Dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Kota Surabaya menangkap 19 pembuang sampah di Kota Surabaya selama 10 hari. Untuk penyelesaian sengketa yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya

mudah diakses oleh masyarakat yang menjadi pelanggar aturan pengelolaan sampah di Kota Surabaya. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya, bahwasannya masyarakat yang terbukti melanggar aturan pengelolaan sampah di Kota Surabaya harus datang ke Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya untuk menyelesaikannya. Bagi masyarakat yang terbukti melanggar sanksi pidana, maka akan di arahkan langsung kepada pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya dan kemudian pihak tersebut yang akan melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan penyidikan. Bagi masyarakat yang terbukti melanggar sanksi administratif, maka akan di arahkan langsung kepada pihak Yustisi Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya untuk membayar denda dari pelanggaran yang dilakukannya serta mengambil Kartu Tanda Penduduk yang disita oleh Tim Yustisi Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya sebelumnya. Penyelesaiannya sudah terbukti dari harian Jawa Pos yang memberitakan, bahwasannya pelanggar harus datang ke Dinas Kebersihan Dan Ruang terbuka Hijau Kota Surabaya untuk mengambil Kartu Tanda Penduduk yang disita dan harus membayar denda yang sudah di atur. Pelanggar akan dikenai denda dengan nilai yang beragam. Pelanggar yang membuang sampah dibawah 0,5 meter kubik akan dikenai denda sebesar Rp. 75.000,00. Pelanggar yang membuang sampah 0,5-1 meter kubik akan dikenai denda sebesar Rp.150.000,00. Pelanggar yang membuang sampah diatas 1 meter kubik akan dikenai denda sebesar Rp.750.000,00. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwasannya penyelesaian sengketa yang dilakukan Dinas Kebersihan Dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Kota Surabaya mudah diakses pelanggar untuk menyelesaikan pelanggaran yang dilakukannya.

Setiap masyarakat memiliki pandangan terhadap efektivitas suatu aturan yang berlaku di kawasannya dan masyarakat juga memiliki pandangan terhadap instansi yang berwenang dalam menegakkan aturan tersebut. Dalam penelitian ini masyarakat Kecamatan Kenjeran merasa aturan hukum dan instansi yang berwenang dalam hal penanganan sampah berjalan tidak efektif di Kecamatan Kenjeran. Hal tersebut tidak lepas dari apa yang telah dialami oleh masyarakat terkait pelayanan yang diberikan Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya kepada Kecamatan Kenjeran yang kurang baik dan kurangnya fasilitas yang diterima masyarakat Kecamatan Kenjeran.

Dari faktor-faktor efektivitas hukum yang dijelaskan di atas yang sesuai hanya pada beberapa hal, yaitu : Kejelasan aturan hukum, Mekanisme penyelesaian yang mudah diakses oleh para pihak untuk resolusi penyelesaian sengketa. Dari hal tersebut yang sesuai fktor-faktor efektivitas hukum hanya ada dua faktor saja, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya penanganan sampah di

Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya tidak efektif.

### **Kendala Yang Dialami Dinas Kebersihan Dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Surabaya Terhadap Penanganan Sampah Di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya**

Penanganan sampah di Kecamatan Kenjeran dinilai tidak efektif, hal tersebut karena beberapa kendala yang dialami Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya. Kendala yang dialami Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya disebabkan oleh perilaku masyarakatnya yang masih membuang sampah sembarangan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dan Limbah Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya, bahwasannya : Kendala yang menyebabkan Kota Surabaya menjadi kota yang memiliki timbunan sampah terbanyak di antara kota metropolitan lainnya dan yang menyebabkan Kecamatan Kenjeran menjadi kecamatan penghasil timbunan sampah terbanyak di Kota Surabaya adalah perilaku masyarakatnya yang masih membuang sampah sembarangan. Perilaku masyarakat Kecamatan Kenjeran masih membuang sampah sembarangan, karena masyarakat tidak mengerti mengenai aturan hukum terkait penanganan sampah.

### **PENUTUP**

#### **Simpulan**

Pengelolaan sampah di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya tidak efektif. Hal tersebut didasarkan dari 5 faktor efektivitas yang dijelaskan di atas, yang sesuai faktor-faktor tersebut hanya 2 faktor saja, yaitu kejelasan aturan hukum dan mekanisme penyelesaian yang mudah diakses oleh para pihak untuk resolusi penyelesaian sengketa. Pengelolaan sampah di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya tidak efektif, karena masih terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan faktor-faktor efektivitas, yaitu : Masyarakat di Kecamatan Kenjeran tidak mengerti terkait aturan penanganan sampah di Kota Surabaya, Pelayanan yang diberikan Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya kurang memadai serta kurangnya peran dan partisipasi masyarakat Kecamatan Kenjeran, Masyarakat Kecamatan Kenjeran menganggap aturan penanganan sampah dan Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya tidak efektif.

Kendala yang dialami Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya terhadap penanganan sampah di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya disebabkan perilaku masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan, karena masyarakat Kecamatan Kenjeran tidak mengerti mengenai aturan hukum terkait penanganan sampah. Masyarakat tidak mengerti mengenai aturan hukum terkait penanganan sampah, karena masyarakat tidak tahu mengenai aturan hukum penanganan sampah dan tidak adanya sosialisasi yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya.

## Saran

Bagi Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya, sebaiknya Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya meningkatkan komitmen pelayanan terhadap masyarakat agar tidak terjadi kembali truk sampah yang datang terlambat untuk mengangkut sampah di Tempat Pembuangan Sementara menuju ke Tempat Pembuangan Akhir. Selain itu, perlu menambah fasilitas yang diberikan kepada masyarakat Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya berupa gerobak sampah di Kecamatan Kenjeran dan tempat sampah di pinggir jalan kawasan Kecamatan Kenjeran, agar masyarakat merasakan manfaat dari pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya. Selain itu, perlu melakukan sosialisasi tentang penanganan sampah di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya secara intensif agar masyarakat Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya paham terhadap aturan penanganan sampah yang berlaku.

Bagi masyarakat Kecamatan Kenjeran khususnya dan masyarakat Kota Surabaya pada umumnya, sebaiknya memahami tentang aturan penanganan sampah yang berlaku di Kota Surabaya. Selain itu, perlu berperan dan berpartisipasi lebih aktif dalam pelaksanaan penanganan sampah di Kota Surabaya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adzikra Ibrahim. 2018. Pengertian Pengetahuan Dan Tingkat Pengetahuan (online).  
<https://pengertiandefinisi.com/pengertian-pengetahuan-dan-tingkatan-pengetahuan/>. Diakses pada 8 November 2018 pukul 18:00 WIB.
- Agung, Rizky. 2018. "Sepuluh Hari Tangkap 19 Pembuang Sampah". Jawa Pos. 9 Juli 2018.
- Badan Pusat Statistik. 2010. Data Hasil Sensus Penduduk 2010 Di Kota Surabaya (online).  
<http://sp2010.bps.go.id/index.php/site?id=357800000&wilayah=Kota-Surabaya>. Diakses pada 15 Juli 2018 pukul 16:40 WIB
- Bungin, Burhan. 2009. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dewi, Trias Qurnia. 2008. *Penanganan & Pengelolaan Sampah*. Jakarta: Penebar Swadaaya.
- Dias, Clarence J. "Research On Legal Services and Poverty: Its Relevance to The Design of Legal Services Programs in Developing Countries". *Jurnal Washington University Law Review*. Volume 1975
- Didin, Ahmad. 2017. Warga Malas Buang Sampah Di TPS (online). Radar Surabaya.  
<https://radarsurabaya.jawapos.com/radarsurabaya/read/2017/07/27/3831/warga-malas-buang-sampah-di-tps>. Diakses pada 14 Juli 2018 pukul 21:18 WIB.
- Dinas Kebersihan Dan Ruang Terbuka Hijau. 2018. Profil DKRTH (online). <http://dkp.surabaya.go.id/>. Diakses pada 12 Oktober 2018 pukul 12:30 WIB.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Husaini, Ahmad. 2018. Mengambil Manfaat Dari Bank Sampah (online). Kompas.com.  
<https://biz.kompas.com/read/2018/02/22/113759428/mengambil-manfaat-dari-bank-sampah>. Diakses pada 12 Juli 2018 pukul 18:50 WIB.
- Julianto, Pramdia Arhando. 2016. Berkah Daur Ulang Sampah, Wanita Ini Raup Puluhan Juta Per Bulan (online). Kompas.com.  
<https://ekonomi.kompas.com/read/2016/07/26/06000526/berkah.daur.ulang.sampah.wanita.ini.raup.puluhan.juta.per.bulan>. Diakses pada 12 Juli 2018 pukul 19:10 WIB.
- Kansil, Christine S.T. 2002. *Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2018. Timbulan Sampah Periode 2016-2017 (online). [http://sipsn.menlhk.go.id/?q=3a-tsph&field\\_f\\_wilayah\\_tid=1519&field\\_kat\\_kota\\_tid=All&field\\_periode\\_id\\_tid=2168](http://sipsn.menlhk.go.id/?q=3a-tsph&field_f_wilayah_tid=1519&field_kat_kota_tid=All&field_periode_id_tid=2168). Diakses pada 15 Maret 2018 pukul 19:00 WIB.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2018. Sumber Sampah Periode 2017-2018(online).  
[http://sipsn.menlhk.go.id/?q=3a-sumber-sampah&field\\_f\\_wilayah\\_tid=1519&field\\_kat\\_kota\\_tid=All&field\\_periode\\_id\\_tid=2168](http://sipsn.menlhk.go.id/?q=3a-sumber-sampah&field_f_wilayah_tid=1519&field_kat_kota_tid=All&field_periode_id_tid=2168). Diakses pada 15 Maret 2018 pukul 16:44 WIB.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2018. Sumber Sampah Periode 2017-2018 (online). <http://sipsn.menlhk.go.id/?q=3a-sumber-sampah>. Diakses pada 27 Maret 2018 pukul 5:30 WIB.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2018. Timbulan Sampah Periode 2017-2018 (online).  
[http://sipsn.menlhk.go.id/?q=3a-tsph&field\\_f\\_wilayah\\_tid=none&field\\_kat\\_kota\\_tid=10&field\\_periode\\_id\\_tid=2168](http://sipsn.menlhk.go.id/?q=3a-tsph&field_f_wilayah_tid=none&field_kat_kota_tid=10&field_periode_id_tid=2168). Diakses pada 06 Maret 2018 pukul 19:00 WIB.
- Puspita, Ratna. 2017. Risma: Tumpukan Sampah Penyebab Banjir Di Surabaya (online). Republika.co.id.  
<https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/11/25/ozyy71428-risma-tumpukan-sampah-penyebab-banjir-di-surabaya>. Diakses pada 14 Juli 2018 pukul 21:30 WIB.
- Putra, Hijrah Purnama dan Yebi Yuriandala. "Studi Pemanfaatan Sampah Plastik Menjadi Produk dan Jasa Kreatif". *Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan*. Volume 2 Nomor 1. Januari 2010. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 18

- Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347)
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan sampah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274).
- Republik Indonesia. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan Di Kota Surabaya. (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5).
- Republik Indonesia. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya. (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10).
- Republik Indonesia. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebersihan Dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya. (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 54).
- Republik Indonesia. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan Di Kota Surabaya. (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 10).
- Siagian, Sondang P. 2002. Kiat Meningkatkan Produktifitas Kerja. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 2014. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Sudradjat. 2006. Mengelola Sampah Kota. Depok: Penebar Swadaya.
- Sugiono. 2017. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, Anih Sri. "Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang)". Jurnal Aspirasi. Volume 5 Nomor 1.
- Wahyu, Ipta. Rancangan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (online). Net. 2015. <http://pemerintah.net/rancangan-organisasi-perangkat-daerah-kabupatenkota/>. Diakses pada 12 Oktober 2018 pukul 12:30 WIB.